



Pengaruh Stigma Sosial Terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana di Masyarakat

Tanisha Jahida¹, Amalia Siti Nurrohmah², Inayatulloh Nur Azzahra³, Rindam Prasetya Yusa Putra⁴, Jakaria Agung Permana⁵, & Aji Mulyana⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia

*Correspondence: Aji Mulyana
Email: ajimulyana@unsur.ac.id

Received: 03-11-2025
Accepted: 12-12-2025
Published: 28-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This analysis aims to comprehensively examine the mechanisms of social stigma formation against ex-convicts, its impact on the social reintegration process, and strategies that can be implemented to reduce social stigma in society. The approach used is juridical-normative with descriptive-qualitative specifications through a systematic review of legislation, legal doctrines, scientific journals, and expert opinions relevant to labeling theory and the correctional system. Primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively to examine and relate legal norms to the social realities faced by ex-convicts after their release from correctional institutions. The results of the analysis show that social stigma is formed through a continuous labeling process and reinforced by negative public perceptions and administrative policies, particularly the obligation to include criminal records in Police Clearance Certificates (SKCK). This stigma has a significant impact on limited access to employment, low social acceptance, and the hindrance of former prisoners' recovery of their identity and self-confidence in daily life. This condition not only hinders successful social reintegration but also increases the risk of recidivism in the long term and weakens the effectiveness of the rehabilitative objectives of the national correctional system.*

This analysis also found that reducing stigma requires the active role of society through public education, increased social empathy, and government support through reintegration policies, mentoring programs, and sustainable and targeted job training. The conclusion of the analysis emphasizes that the success of the correctional system is not only determined by guidance in correctional institutions, but also depends heavily on changes in community attitudes and public policies that support the restoration of the rights of ex-convicts so that they can consistently play a productive and dignified role in Indonesian society.

Keywords: *Correctional System; Former Prisoners; Labeling Theory; Social Reintegration; Social Stigma.*

Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami transformasi dari konsep pemenjaraan yang berorientasi pada pembalasan menjadi konsep pemasyarakatan yang menekankan pembinaan dan pemulihan martabat narapidana. Tujuan utama perubahan paradigma tersebut adalah memastikan bahwa narapidana dapat kembali menjadi manusia seutuhnya setelah menyelesaikan masa hukuman dan siap kembali ke masyarakat (Asmawati, 2022).

Pemasyarakatan dipahami sebagai sistem pembinaan bagi pelanggar hukum sekaligus wujud keadilan yang ditujukan untuk mencapai reintegrasi sosial, yakni pulihnya hubungan antara mantan narapidana dengan masyarakat (Pettanase, 2019). Dengan demikian, keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari selesainya masa hukuman, tetapi dari kemampuan mantan narapidana kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial.

Dalam praktiknya, seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan menjalani hukuman penjara menyandang status narapidana selama jangka waktu yang ditentukan hakim. Setelah bebas, status mantan narapidana tidak serta-merta menghilangkan konsekuensi sosial, karena masyarakat kerap memandang mereka sebagai “noda sosial” akibat perbuatan masa lalu yang dianggap menyimpang dan melanggar norma hukum (Rahmi et al., 2021).

Mantan narapidana merupakan individu yang telah menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan bebas setelah masa pidananya berakhir. Namun, setelah pembebasan, mereka dihadapkan pada sejumlah hambatan sosial berupa stigma dan diskriminasi, yang muncul dari stereotip negatif masyarakat terkait rekam jejak kriminal mereka (Ramadhan et al., 2025a).

Diskriminasi yang dialami mantan narapidana tidak hanya dipengaruhi prasangka masyarakat, tetapi juga tercermin dalam kebijakan dan praktik lembaga kerja. Stigma sosial menjadi penghalang utama dalam proses mendapatkan pekerjaan, meskipun berbagai program rehabilitasi telah dipersiapkan oleh lembaga pemasyarakatan untuk mendukung reintegrasi. Secara normatif, setiap orang berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan menolak mempekerjakan mantan narapidana dan mensyaratkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bebas catatan kriminal (Abidin, 2024).

Fenomena diskriminasi tersebut berdampak pada kesulitan mantan narapidana untuk bersosialisasi dan menyesuaikan diri kembali di lingkungan masyarakat. Tanpa dukungan sosial dan kesempatan untuk bekerja, mantan narapidana cenderung mengalami tekanan psikologis, rasa rendah diri, dan keterasingan. Kondisi ini menghambat pemulihan jati diri dan menjadikan mereka rentan kembali melakukan tindakan kriminal (Subroto & Witdodo, 2024).

Tekanan psikologis yang dialami mantan narapidana dapat menjadi beban moral yang berat. Akibat keterbatasan akses ekonomi dan minimnya penerimaan sosial, sebagian mantan narapidana terjerumus kembali ke dunia kriminal karena tidak mampu menjalani kehidupan secara stabil. Menurut Santoso (Riyanto, 2006:15) menegaskan bahwa narapidana pada dasarnya adalah manusia yang dijatuhi hukuman karena pelanggaran norma hukum, sehingga setelah bebas seharusnya memiliki peluang untuk memperbaiki hidup dan bukan dikekang oleh stigma sosial (Akhyar et al., 2014).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (gap) penelitian dan praktik antara keberhasilan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan penerimaan masyarakat setelah pembebasan. Walaupun sistem pemasyarakatan menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, kenyataannya stigma masyarakat masih menjadi hambatan utama bagi mantan narapidana untuk benar-benar memperoleh kesempatan kedua dalam kehidupannya.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: (1) bagaimana stigma sosial terhadap mantan narapidana terbentuk di masyarakat; (2) bagaimana stigma tersebut memengaruhi proses reintegrasi sosial; dan (3) upaya apa yang dapat dilakukan

untuk mengurangi stigma serta mendukung keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor pembentuk stigma sosial terhadap mantan narapidana; (2) mengkaji dampak stigma terhadap proses reintegrasi mantan narapidana di masyarakat; dan (3) mengidentifikasi strategi preventif dan solutif yang dapat dilakukan oleh pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana agar dapat menjalani kehidupan sosial secara layak dan produktif.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas, serta bahan tertulis lainnya. Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajian (Muhaimin, 2020). Pandangan ini sejalan dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji yang menjelaskan bahwa penelitian normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Rahmayani, 2018). Pendekatan yuridis-normatif pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta ketentuan peraturan yang berkaitan dengan stigma sosial dan reintegrasi mantan narapidana. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, karena menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder sebagai dasar analisis (Muhaimin, 2020).

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan norma hukum yang berlaku kemudian dianalisis untuk mengaitkannya dengan fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum normatif disebut pula penelitian doktrinal karena berfokus pada bahan hukum tertulis (Muhaimin, 2020).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli mengenai teori labeling dan pemasyarakatan).

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Terbentuknya Stigma Sosial Terhadap Mantan Narapidana

Stigma adalah fenomena yang sangat kuat terjadi di masyarakat dan terkait erat dengan nilai yang ditempatkan pada beragam identitas sosial yang sifatnya lebih negatif. Dengan kata lain, stigma adalah suatu ciri negatif yang menempel pada diri seseorang karena pengaruh lingkungan. Adapun stigma sosial adalah pelabelan negatif yang diberikan pada seseorang oleh masyarakat dikarenakan pengalaman atau peristiwa yang dialaminya. Stigma sosial untuk mantan narapidana biasanya lebih kuat melekat, tak jarang mereka diperlakukan tidak adil dikarenakan oleh stigma tersebut (Putrie, 2021).

Stigma sosial terhadap mantan narapidana tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui proses sosial yang panjang yang diawali dari pemberian label oleh masyarakat. Ketika seseorang telah menjalani pidana, masyarakat cenderung menempelkan identitas seperti "mantan napi" atau "penjahat". Pemberian label ini memunculkan identitas

sosial baru yang sulit dilepaskan dan kemudian diinternalisasi oleh individu maupun masyarakat menjadi pembentukan stigma yang permanen. Hal ini sejalan dengan Teori Labeling yang menyatakan bahwa pelabelan terhadap individu yang dianggap menyimpang akan menghasilkan stigma sosial yang menghambat kehidupan sosialnya (Alifya & Michiko Mamesah, 2022).

Stigma semakin kuat ketika mantan narapidana mencoba kembali ke masyarakat. Mereka sering dipersepsikan sebagai sosok yang berpotensi mengulangi kejahatan sehingga sulit mendapat kepercayaan sosial maupun kesempatan kerja (Ayrton et al., 2024). Dalam konteks hukum, KUHP Pasal 10-51 mengatur berbagai bentuk pidana, termasuk penjara, sebagai sanksi utama yang bersifat retributif, tetapi kurang menekankan aspek rehabilitatif pasca-pembebasan. Ketika hukum lebih menonjolkan hukuman daripada pemulihan masyarakat pun melihat mantan narapidana sebagai ancaman yang belum pulih sepenuhnya.

Selain itu, tentang pencatatan kriminal yakni Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Perkap tentang SKCK) (Dachlan & Wijaya, 2022). Ketentuan ini bertujuan menjaga transparansi, tetapi dalam praktik justru menciptakan hambatan sosial yang berulang bagi mantan narapidana. Kewajiban mengungkap catatan kriminal menyebabkan penolakan dalam dunia kerja, pendidikan, dan layanan publik yang dapat mengakibatkan diskriminasi berkelanjutan.

Secara normatif, kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum. Mantan narapidana seharusnya dipulihkan hak-haknya setelah menjalani pidana. Namun, ketika masyarakat tetap menilai berdasarkan masa lalu, maka reintegrasi sosial menjadi sulit terwujud (Saputro, 2010).

Dari uraian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa Stigma sosial terhadap mantan narapidana terbentuk melalui proses pelabelan yang berlangsung lama dan diperkuat oleh sistem hukum serta kebijakan administratif seperti pencantuman riwayat pidana dalam SKCK. Label mantan napi menjadi identitas sosial baru yang sulit dilepaskan, menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara aspek retributif dan rehabilitatif dalam hukum Indonesia, serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan sosial yang menekankan pemulihan hak serta penghapusan stigma agar mantan narapidana dapat berintegrasi kembali secara layak dalam masyarakat.

Pengaruh Stigma Sosial Mantan Narapidana Pada Proses Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan agar dapat menciptakan satu kesatuan, kepercayaan hubungan sosial akibat terjadinya konflik sosial yang ada ditengah-tengah Masyarakat. Proses ini menekankan pentingnya lingkungan yang aman, sikap non-judgmental, serta dukungan sosial yang berkelanjutan agar individu yang pernah mengalami permasalahan sosial dapat membangun kembali kepercayaan diri dan relasi sosialnya dalam Masyarakat (Rahman & Wibowo, 2021). Reintegrasi sosial memiliki peran yakni sebagai sarana untuk mengendalikan suatu konflik yang ada dalam kelompok masyarakat yang rawan terjadi konflik. Sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk

melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan (Ma'ruf & Zulharman, 2023). Reintegrasi sosial ini merupakan sebuah wujud dari perubahan sistem penjara di Indonesia yang semula penuh dengan penyiksaan dan diskriminatif, menuju konsepsi penghukuman yang lebih mengutamakan rehabilitasi atau pembinaan narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini (Fathoni Robbi, 2025).

Dalam perspektif hukum normatif, reintegrasi sosial merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk kembali berperan dalam kehidupan sosial setelah menjalani pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 22/2022 bahwa pemasyarakatan bertujuan mempersiapkan narapidana agar dapat hidup wajar sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Namun secara normatif, stigma sosial menghambat realisasi hak tersebut. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, juga memperkuat argumen teoritis bahwa sistem pemasyarakatan harus orientasi pada pemulihan dan pemberdayaan narapidana (Ramadhan et al., 2025b).

Namun karena, melekatnya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dan stigma negatif dari masyarakat, sehingga sulit untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial, yang mengakibatkan buruknya hubungan antara masyarakat dengan mantan narapidana. Kondisi ini berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial dan meningkatkan risiko residivisme, karena mantan narapidana mengalami pengucilan sosial, kesulitan memperoleh pekerjaan, serta minimnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar (Anjani Sudirman & Sulhin, 2019). Karena adanya stigma sosial di masyarakat bahwa seseorang yang pernah melakukan kejahatan akan selalu menjadi pelaku kejahatan, dari stigma itulah memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan mantan narapidana setelah bebas dari hukuman pidananya. Mantan narapidana seringkali mengalami perlakuan diskriminatif, terutama dalam hal mencari pekerjaan dan diterima kembali dalam lingkungan sosial (Deanisa et al., 2023).

Maka dari itu secara keseluruhan reintegrasi sosial merupakan hak dasar setiap mantan narapidana untuk kembali berperan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan pembinaan pascapidana. Namun, realisasinya sering terhambat oleh stigma negatif dan diskriminasi sosial yang menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan psikologis. Pandangan masyarakat yang masih melekatkan label "mantan narapidana" sebagai identitas permanen menyebabkan seorang mantan narapidana kesulitan memperoleh pekerjaan, kehilangan kepercayaan diri, serta terhambat dalam proses adaptasi sosial. Selain itu, stereotip negatif yang dilekatkan lingkungan sekitar menjadikan status mantan narapidana seolah-olah tidak pernah lepas dari diri individu, sehingga proses pemulihan harga diri dan pengembangan peran sosial yang konstruktif berjalan secara lambat dan penuh hambatan (Gusef, 2011). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum dan kebijakan pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan perubahan sikap masyarakat agar lebih dapat menghormati hak asasi manusia, dan memberikan kesempatan yang adil bagi mantan narapidana untuk memperbaiki diri serta berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.

Upaya Untuk Mengurangi Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana

Pemulihan kembali hak-hak dan kewajiban narapidana merupakan tujuan dari sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab". Di Indonesia jaminan terhadap hak asasi manusia telah datur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya yang menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali (Bapino et al., 2022).

Peran keluarga para narapidana merupakan faktor internal yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan pada diri para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan untuk kembali hidup bermasyarakat. Faktor eksternal dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam membentuk jiwa dan moral para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga mereka memiliki jiwa dan moral yang kokoh dalam menghadapi gejolak yang terjadi di masyarakat, seperti adanya penghinaan, pelecehan dan lain-lain (Imam et al., 2024). Adapun untuk mengikis stigma negatif ini, diperlukan juga peran aktif masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penerimaan atas diri mantan narapidana di dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi stigma negatif terhadap mantan narapidana agar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dengan adil dan merata. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma negative tersebut di antaranya adalah:

a. Edukasi Masyarakat

Masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam penerimaan kembali mantan narapidana karena sikap dan perilaku masyarakat dapat memengaruhi upaya reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana dapat membantu mengurangi stigma negatif dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Peran keluarga dan lingkungan sekitar juga merupakan faktor internal yang sangat penting dalam membentuk kembali jiwa dan rasa kepercayaan diri mantan narapidana. Penerimaan dan dukungan masyarakat dapat membantu mantan narapidana untuk beradaptasi kembali ke dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Cara yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana dan berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Kemudian, masyarakat perlu melihat mantan narapidana sebagai individu yang lebih dari masa lalunya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kerja dan interaksi sosial yang positif (Deanisa et al., 2023).

Masyarakat dapat meningkatkan empati sosial dengan memahami situasi dan perasaan anak binaan pemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendengar

pengalaman mereka dan menumbuhkan sikap "turut merasakan". Adapun sosialisasi terhadap masyarakat yang menekankan pentingnya empati, kesetaraan, dan hak asasi manusia dapat membantu masyarakat memahami bahwa mantan narapidana berhak mendapatkan kesempatan kedua. Masyarakat harus didorong untuk melihat anak binaan sebagai individu yang berusaha memperbaiki diri, bukan hanya berdasarkan kesalahan masa lalunya.

Oleh karena itu, peran masyarakat dalam mengurangi dampak buruk dari stigma sosial terhadap mantan narapidana menjadi penting guna mendukung proses reintegrasi sosial mereka dan menciptakan lingkungan yang inklusif (Subroto et al., 2024).

b. Peran Pemerintah

Pemerintah perlu memainkan peran dalam menciptakan kebijakan yang mendukung reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat, termasuk program-program bantuan dan pelatihan (Deanisa et al., 2023). Upaya hukum agar mantan narapidana setelah keluar dari lapas dapat diterima kembali oleh masyarakat menurut Nanang Ardiyansyah, penyuluhan terprogram kepada masyarakat bahwa narapidana tidak selamanya jahat. Dalam konteks ini dapat memanfaatkan aparatur desa yang ada di kampung tersebut, seperti halal bilhalal, syawalan dan lain sebagainya yang bisa di masuki materi-materi terkait dengan "manusia bisa berubah atau bertaubat". Dengan demikian masyarakat dapat memiliki pandangan yang lebih bagus terhadap para mantan narapidana (Bapino et al., 2022).

Disisi lain terdapat segelintir masyarakat yang percaya bahwa perilaku narapidana pasca bebas lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat tersebut menerima kembali mantan narapidana di lingkungan karena berpikir bahwa mantan narapidana berhak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri (Deanisa et al., 2023).

Dengan adanya dukungan dan penerimaan dari masyarakat, mantan narapidana dapat lebih mudah melakukan proses reintegrasi dan menyesuaikan diri kembali ke lingkungan sosial. Selain itu, memberikan kesempatan kedua juga sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dankeadilan, yang mengakui bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulai kehidupan baru setelah menjalani hukuman atas kesalahan yang pernah dilakukan (Deanisa et al., 2023).

Maka dari itu, pemulihan hak dan kewajiban narapidana merupakan inti dari sistem pemasyarakatan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang bertujuan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan dan mampu berperan aktif dalam masyarakat. Sistem pemasyarakatan ini dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, sehingga warga binaan pemasyarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab (Surjanti & Adi Taqwa, 1995). Namun demikian, keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh pembinaan di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat setelah mereka bebas. Karena itulah, sinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerimaan mantan narapidana.

Masyarakat perlu diberikan edukasi agar memahami pentingnya memberikan kesempatan kedua, sedangkan pemerintah berperan dalam merancang kebijakan dan program reintegrasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, melalui kolaborasi yang harmonis, mantan narapidana dapat kembali memperoleh haknya sebagai warga negara, beradaptasi secara positif, dan berkontribusi dalam pembangunan. Akhirnya, hal ini mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan semangat membangun masyarakat yang inklusif di Indonesia.

Kesimpulan

Analisis ini menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap mantan narapidana terbentuk melalui proses pelabelan yang berlangsung secara terus-menerus dan diperkuat oleh sikap masyarakat serta kebijakan administratif, seperti pencantuman riwayat pidana dalam SKCK. Stigma tersebut berdampak signifikan terhadap proses reintegrasi sosial, terutama dalam hal penerimaan sosial, akses terhadap pekerjaan, dan pemulihan identitas diri mantan narapidana. Akibatnya, meskipun sistem pemasyarakatan telah menekankan pembinaan dan rehabilitasi, keberhasilan reintegrasi masih terhambat oleh pandangan negatif masyarakat yang memandang status mantan narapidana sebagai identitas permanen. Implikasi dari analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada pembinaan di lembaga pemasyarakatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh sikap masyarakat setelah mantan narapidana kembali ke lingkungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam memberikan edukasi publik, menyusun kebijakan yang lebih adil, serta menyediakan program pendampingan dan pelatihan kerja bagi mantan narapidana agar mereka memiliki kesempatan nyata untuk membangun kembali kehidupannya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih jauh peran dunia usaha dan efektivitas program reintegrasi dalam mengurangi stigma, sehingga dapat dirumuskan strategi yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abidin, A. N. F. A. (2024). *Tesis analisis diskriminasi mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan (kajian sosiologi hukum)*. https://repository.unhas.ac.id/47296/2/B012222026_tesis_21-01-2025_bab_1-2.pdf
- Akhyar, Z., Matnuh, H., & Najibuddin, M. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(7), 545–557. <https://media.neliti.com/media/publications/121095-ID-persepsi-masyarakat-terhadap-mantan-nara.pdf>
- Alifya, N., & Michiko Mamesah. (2022). Pengaruh Stigma Masyarakat Terhadap Pembentukan Konsep Diri Remaja Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Bersama Kita Pulih (BESAKIH). *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 10(1), 53–66. <https://doi.org/10.21009/insight.101.08>
- Anjani Sudirman, K., & Sulhin, I. (2019). Mekanisme Mengatasi Stigma Di Kalangan Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus Klien Narkoba Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan). *Journal of Correctional*, 2, 14. <https://journal.poltekip.ac.id/jci/article/view/24>

- Asmawati, H. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 172–186. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>
- Ayrton, K., Zhorif, B., & Larasati, N. U. (2024). Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika. *Jurnal KRAITH-HUMANIORA*, 8(2), 451–462. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3966/3007>
- Bapino, S. R., Mohede, N., & Wulur, N. (2022). Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42973/37855>
- Dachlan, A. A., & Wijaya, S. O. (2022). Pencatatan Riwayat Kriminal Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Perspektif*, 27(3), 159. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i3.835>
- Deanisa, P., Marlya, L., Febriyanti, M., & Ludiana, T. (2023). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Proses Reintegrasi Sosial Narapidana. 17(September), 8. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Fathoni Robbi, A. (2025). Efektivitas Program Rehabilitasi Narapidana dalam Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia (p. 10). <https://doi.org/https://doi.org/10.52472/jcm.v2i1.530>
- Gusef, Y. (2011). *Adaptasi Kehidupan Sosial Mantan narapidana dalam masyarakat*. 13. http://repository.unand.ac.id/17009/1/Adaptasi_Kehidupan_Sosial_Mantan_Narapidana.pdf
- Imam, I. A. A., Sabirin, S., & Amalia, W. (2024). Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana (Studi Kasus Dikecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh). *JAROW: Journal of Ar-Raniry on Social Work*, 2(3), 41–58. <https://doi.org/10.22373/jarow.v2i3.6093>
- Ma'ruf, A., & Zulharman. (2023). Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), 4. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.52>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. https://digilib.uinsgd.ac.id/80658/8/6_bab3.pdf
- Pettanase, I. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Sistem Perasyarakatan. *Solusi*, 17(1), 57–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v17i1.151>
- Putrie, K. A. (2021). Kecemasan terhadap Stigma Sosial untuk Kembali ke Masyarakat pada Mantan Narapidana Perempuan Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(2), 131–142. <https://doi.org/10.23887/jibk.v12i2.33852>
- Rahman, E. F., & Wibowo, H. (2021). Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2Tp2a Dki Jakarta. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 102. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.34497>
- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 24–41. www.hukumonline.com

- Rahmi, M., Tahir, H., & Sakka, A. R. A. (2021). Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana. *Phinisi Integration Rerwiew*, 4(2), 332–339. <https://ojs.unm.ac.id/pir/article/viewFile/22102/11475>
- Ramadhan, F., Sabir, M., Kairuddin, K., Tijjang, B., & Syahril, M. A. (2025a). Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasyarakatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 114.
- Ramadhan, F., Sabir, M., Kairuddin, K., Tijjang, B., & Syahril, M. A. F. (2025b). Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasyarakatan. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 112. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/631>
- Saputro, E. P. (2010). *Integrasi Mantan Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Lembaga Pemasyarakatan*. 55. [https://lib.ui.ac.id/detail?id=20339831&lokasi=lokal\]\(https://lib.ui.ac.id/detail?id=20339831&lokasi=lokal\)](https://lib.ui.ac.id/detail?id=20339831&lokasi=lokal](https://lib.ui.ac.id/detail?id=20339831&lokasi=lokal))
- Subroto, M., Aliyandra, M. S., & Pemasyarakatan, P. I. (2024). Peran Masyarakat Dalam Mencegah Dampak Buruk Stigma Sosial Terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan , Indonesia menjalani proses pidana . Setiap terpidana selalu menyembunyikan identitasnya sebagai. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Dan Sosial*, 2(November), 49–58. <https://jurnal.alimspublishing.co.id/index.php/JIKAS/article/view/974/755>
- Subroto, M., & Witdodo, S. (2024). *Dampak Stigma Sosial Terhadap Rehabilitasi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan*. 1, 15. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/download/2661/pdf>
- Surjanti, & Adi Taqwa, P. (1995). Pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. *Skripsi*, 11(3), 2. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/129/121%0A%0A>